

PENYALURAN DANA CSR TELKOM



<http://smartcommunitysource.com>

Pemberitaan mengenai dana Bina Lingkungan atau Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang dianggap diskriminatif masih mencuat. Untuk itu, anggota dewan mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit kegiatan CSR badan usaha milik negara yang dikelola serta disalurkan secara tidak proporsional.

Setelah PBNU yang melakukan protes kepada Telkom atas dugaan sikap diskriminatif dalam pembagian dana CSR, kali ini protes yang sama disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam diskusi yang bertema “menyoal kinerja PT Telkom” Azam Azman, Wakil Ketua Komisi VI DPR mengatakan GCG ini harusnya proporsional sesuai yang diperuntukan untuk masyarakat secara adil dan memang harus diaudit BPK. Menurut Azam, gejala ketidakadilan ini jika dibiarkan, akan berdampak buruk karena PT Telkom terkesan pilih kasih dalam memberikan bantuan kepada rumah ibadah.

Sebelumnya, Koordinator Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Jamal saat menggelar demo di Gedung PT Telkom mendesak Direktur Utama PT Telkom mundur dari jabatannya terutama dana CSR untuk rumah ibadah yang dibagikan tidak secara adil dan proporsional.

Marwan Batubara dari Indonesian Resources Studies menegaskan, harus ada permintaan secara resmi kepada BPK bisa melalui anggota dewan atau Presiden langsung yang menyampaikan kepada Menteri BUMN sebagai pemegang komando tertinggi di perusahaan pelat merah demi memperbaiki kinerjanya.

Sementara jika dilihat dari sisi kinerja PT Telkom, Azam Azman menyoroti, kendati perseroan mampu mencatatkan laba bersih sebesar Rp22,1 triliun pada 2017, atau tumbuh 14,43 persen dibanding laba 2016 yang senilai Rp19,35 triliun. Namun pertumbuhan laba 2017 lebih lambat dibandingkan laba 2016 yang mampu menanjak 24,94 persen (*year-on-year/yoy*).

Azam menambahkan bahwa keberadaan Telkom ini harus lebih cepat pertumbuhan kinerjanya, kalau tidak akan tertinggal jauh, dan kalau dilihat, perlu didukung oleh manajemen yang lebih baik, perlu didukung manajemen puncak yang lebih agresif.

Sumber Berita:

1. <http://www.pikiran-rakyat.com>, *Masih Jadi Tanda Tanya, Telkom Diminta Jelaskan Penyaluran Dana CSR*, Kamis, 26 April 2018;
2. <http://lensaindonesia.com>, *MUI Sesalkan Dugaan Diskriminasi Dana CSR yang Dilakukan PT Telkom*, Kamis, 19 April 2018.

Catatan:

1. BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
(Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan)
2. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
(Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan)
3. Setiap penanam modal berkewajiban:
 - a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
 - e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)
4. Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memiliki kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.(Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)

5. Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
(Penjelasan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)
6. Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
(Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas)
7. Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas)
8. Kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan. (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas)
9. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas)
10. Rencana kerja tahunan Perseroan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas)
11. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas)
12. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. (Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas)
13. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas)

14. Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas)